

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 647

TAHUN 2003

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 18 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SUKA INDAH KECAMATAN BAROS DAN DESA CURUG SULANJANA KECAMATAN PABUARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat Desa Sukacai dan Desa Sukalaba yang menginginkan pelayanan yang cepat dan pembangunan yang merata, dengan melihat perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi desa, sosial budaya dan sarana prasarana pemerintahan, maka untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang optimal perlu adanya pemekaran Desa ;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Desa Suka Indah Kecamatan Baros dan Desa Curug Sulanjana Kecamatan Pabuaran yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Nama-nama Desa, Kelurahan dan Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 482 Tahun 2000) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Nomor 493 Tahun 2000) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 520) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUKA INDAH KECAMATAN BAROS DAN DESA CURUG SULANJANA KECAMATAN PABUARAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi ;
4. Bupati adalah Bupati Serang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
10. Kampung adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa ;
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada ;
12. Penataan Desa adalah kegiatan tindakan pembenahan satu atau beberapa desa yang dapat berdampak pada pembentukan, penggabungan ataupun penghapusan desa ;
13. Penghapusan Desa adalah tindakan memindahkan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat ;
14. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru
15. Penjabat adalah Pejabat Kepala Desa Sementara.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Suka Indah Kecamatan Baros dan Desa Curug Sulanjana Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang .

Pasal 3

Pasal 3

Desa Suka Indah berasal dari sebagian wilayah Desa Sukacai Kecamatan Baros yang terdiri atas :

1. Kampung Kadukempong
2. Kampung Warung
3. Kampung Nyatuh
4. Kampung Honje
5. Kampung Pabuaran I
6. Kampung Pabuaran II
7. Kampung Nyomplong
8. Kampung Limus Bueuk
9. Kampung Cipancur
10. Kampung Capar
11. Kampung Sidungkur
12. Kampung Kadu Sumur

Pasal 4

Desa Curug Sulanjana berasal dari sebagian wilayah Desa Sukalaba Kecamatan Pabuaran yang terdiri atas :

1. Kampung Kakabu
2. Kampung Baru
3. Kampung Kenanga
4. Kampung Ciruyung
5. Kampung Baleber
6. Kampung Pagadungan

Pasal 5

- (1) Dengan terbentuknya Desa Suka Indah Kecamatan Baros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Desa Sukacai dikurangi dengan wilayah Desa Suka Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 .
- (2) Dengan terbentuknya Desa Curug Sulanjana Kecamatan Pabuaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Desa Sukalaba dikurangi dengan wilayah Desa Curug Sulanjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Desa Suka Indah Kecamatan Baros mempunyai Batas Wilayah :
 - a. Sebelah Utara Desa Sukacai
 - b. Sebelah Timur Desa Tejamari/Desa Sukamenak
 - c. Sebelah Selatan Desa Cadassari Kabupaten Pandeglang
 - d. Sebelah Barat Desa Sukacai

(2) Desa.....

- (2) Desa Curug Sulanjana mempunyai Batas Wilayah :
 - a. Sebelah Utara Desa Cokop Sulanjana, Kecamatan Waringin Kurung
 - b. Sebelah Timur Desa Tamiang
 - c. Sebelah Selatan Desa Sukalaba
 - d. Sebelah Barat Desa Kadu Agung
- (3) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digambarkan dalam peta wilayah administratif, tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.
- (4) Penentuan batas wilayah Desa Suka Indah Kecamatan Baros dan Desa Curug Sulanjana Kecamatan Pabuaran secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Ibukota Desa Suka Indah Kecamatan Baros berkedudukan di Kampung Honje
- (2) Ibukota Desa Curug Sulanjana Kecamatan Pabuaran berkedudukan di Kampung Kakabu

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

- (1) Atas Usul Badan Perwakilan Desa Induk, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa hasil pembentukan.
- (2) Pejabat Kepala Desa berasal dari Perangkat Desa Induk dan atau dari Unsur masyarakat dari desa yang terbentuk.
- (3) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Wewenang Pejabat Kepala Desa sama dengan wewenang Kepala Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pejabat Kepala Desa selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
 - b. Memfasilitasi pembentukan dan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa.

Pasal 10

Pasal 10

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Suka Indah Kecamatan Baros dan Desa Curug Sulanjana Kecamatan Pabuaran dipilih dan disahkan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Dengan terbentuknya Desa Suka Indah Kecamatan Baros dan Desa Curug Sulanjana Kecamatan Pabuaran dibentuk Badan Perwakilan Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Suka Indah Kecamatan Baros dan Desa Curug Sulanjana Kecamatan Pabuaran , Kepala Desa Sukacai dan Desa Sukalaba sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisasi dan mengatur penyerahan asset kepada Pemerintahan Desa Suka Indah dan Desa Curug Sulanjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang meliputi :
 - a. Pegawai
 - b. Tanah dan Bangunan
 - c. Perlengkapan kantor, arsip, dokumen yang diperlukan oleh desa yang baru dibentuk.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Desa Suka Indah Kecamatan Baros dan Desa Curug Sulanjana Kecamatan Pabuaran yang ditetapkan dalam Berita Acara penyerahan.

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Desa Suka Indah Kecamatan Baros dan Desa Curug Sulanjana Kecamatan Pabuaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk serta partisipasi masyarakat ;
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Suka Indah Kecamatan Baros dan Desa Curug Sulanjana Kecamatan Pabuaran pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Indah dan Desa Curug Sulanjana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukacai Kecamatan Baros dan Desa Sukalaba Kecamatan Pabuaran ;
- (3) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan pembiayaan sebagai akibat pembentukan Desa Suka Indah Kecamatan Baros dan Desa Curug Sulanjana Kecamatan Pabuaran selama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian.

BAB IV

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Segala bentuk pelayanan Pemerintah Desa merupakan tanggungjawab Desa Induk sampai dengan diangkatnya pejabat dan atau pejabat di desa terbentuk.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sudah selesai sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 4 Desember 2003

BUPATI SERANG

Cap/Ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/Ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003 NOMOR 647